



PUTUSAN

Nomor 00/PDT/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kel. Wosi, Kec. Manokwari Barat, sebagai Pemanding, semula Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kec. Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSEPH MALIK, SH, MH, CLA dan AGNES THERESIA TUTO, SH, MH. Advokad beralamat Kantor Hukum YOSEPH MALIK SH, MH, CLA & REKAN.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 83/PDT/2022/PT JAP tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 83/PDT/2022/PT JAP tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Mnk, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 00/PDT.G/2022/PN MNK tanggal 27 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di depan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 04 Desember 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor : 83/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5307-KW-04122017-0011 tertanggal 15 Desember 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere tanggal 18 Desember 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-03012018-0003 ; dan Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura tanggal 23 Mei 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-03092019-0002; kesemuanya berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari diucapkan pada tanggal 27 September 2022 dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022 Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No : 39/Pdt.G/2022/PN MNK tertanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut ternyata disertai Memori Banding dan tanpa disertai kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, baik berupa bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat maupun Tergugat, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, berita acara persidangan, serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Mnk tertanggal 27 September 2022, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor : 83/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dalam menentukan dikabulkannya atau tidak perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau dari salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain;

Dalam hal ini yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, dalam arti apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Mnk tertanggal 27 September 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 00/PDT.G/2022/PN MNK Tertanggal 27 September yang dimohonkan banding;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 oleh kami, Supomo, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, Yohanes Hero Sujaya, S.H..M.H., dan Bonny Sanggah, S,H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Tommy K. I. Medellu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor : 83/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES HERO SUJAYA, S.H.,M.H.

SUPOMO, S.H.,MH.

Ttd.

BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANTERA,

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor : 83/PDT/2022/PT JAP